SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 63-73

EFEKTIVITAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PILAR UTAMA PENCEGAHAN FRAUD PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Faiq Ahsan[1], Amalia Jayadi[2], Rindhi Anggraeni[3], Tiara Azzahra[4], Joni[5], Raihani Fauziah[6]

[1,2,3,4,5,6]Universitas Siliwangi
241002111042@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
GCG; Kecurangan; Lembaga Keuangan Syariah; Kepatuhan Syariah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mencegah praktik fraud pada lembaga keuangan syariah di Indonesia periode 2019–2022, dengan pengaruh variabel Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), dan Zakat Performance Ratio (ZPR) sebagai bagian dari kerangka Sharia Compliance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian mencakup manajemen, pegawai, serta pengawas internal dan eksternal lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IsIR dan GCG memiliki pengaruh signifikan dalam menekan angka fraud, sedangkan PSR dan ZPR tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap praktik kecurangan tersebut. Implementasi GCG yang efektif meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan sehingga mengurangi risiko fraud, sementara kepatuhan pada prinsip syariah melalui IsIR berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang mendorong perilaku etis dan transparan. Studi ini menegaskan pentingnya sinergi antara penerapan GCG dan kepatuhan syariah sebagai fondasi utama dalam membangun lembaga keuangan syariah yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan. Rekomendasi diberikan terkait penguatan tata kelola, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi untuk pengawasan real-time yang dapat meningkatkan efektivitas pencegahan fraud di sektor keuangan syariah.

Keywords:
GCG; Fraud; Sharia Financial Institutions; Sharia Compliance

Abstract

This study aims to analyze the role of Good Corporate Governance (GCG) principles in preventing fraud practices in Islamic financial institutions in Indonesia during the period 2019–2022, with the influence of the Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), and Zakat Performance Ratio (ZPR) variables as part of the Sharia Compliance framework. The research method used is descriptive qualitative with research subjects covering management, employees, and internal and external supervisors of Islamic financial institutions. The results showed that IsIR and GCG had a

significant effect in reducing fraud, while PSR and ZPR did not show a significant effect on fraudulent practices. Effective implementation of GCG increased transparency, accountability, and oversight mechanisms, thereby reducing the risk of fraud, while compliance with sharia principles through IsIR served as an internal control mechanism that encouraged ethical and transparent behavior. This study emphasizes the importance of synergy between the implementation of GCG and sharia compliance as the main foundation in building healthy, trustworthy, and sustainable Islamic financial institutions. Recommendations are provided regarding strengthening governance, developing human resource capacity, and utilizing technology for real-time supervision that can increase the effectiveness of fraud prevention in the Islamic financial sector.

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan stakeholder. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam meminimalisir tindakan fraud yang merugikan[1]. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, fraud tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menyalahi nilai-nilai syariah yang menjadi landasan operasional institusi[2].Good Corporate Governance (GCG) bukan hanya sekadar kerangka kerja tata kelola perusahaan, tetapi juga menjadi fondasi krusial dalam memastikan lembaga keuangan syariah menjalankan operasinya secara etis dan sesuai aturan. Dalam lembaga keuangan syariah, di mana prinsip syariah menjadi pijakan utama, implementasi GCG harus mampu menyeimbangkan antara profitabilitas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keadilan serta keberlanjutan[3].Berbagai studi menunjukkan bahwa GCG yang efektif secara signifikan dapat mengurangi risiko fraud dengan memperkuat mekanisme kontrol internal, meningkatkan transparansi laporan keuangan, serta memperjelas tanggung jawab manajemen dan pengawas[4].

Banyak perusahaan yang terpuruk karena tata kelola sebuah perusahaan tersebut tidak baik atau buruk (Bad Corporate Governance) dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula (Bad Goverment Governance) sehingga banyak memunculkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi. Sehingga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, yang membawa dampak ada investor yang tidak mau membeli saham atau menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Pada praktiknya, dalam mencapai tujuannya suatu perusahaan tentu tak luput dari banyak permasalahan. Salah satu masalah yang bisa terjadi adalah masalah keagenan (agency problem). Masalah keagenan ini bisa terjadi akibat pemisahan tugas manajemen perusahaan dengan para pemegang saham. Sebuah perusahaan bisa saja dijalankan oleh para manajer professional yang memiliki hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Karena itu, para manajer bisa saja membuat keputusan yang sama sekali tidak sesuai dengan tujuan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Menurut Arijanto (2010:127) dinyatakan: "Suatu kegiatan perusahaan yang terencana baik dan dan terprogram tentu dapat tercapai dengan sistem tata kelola yang baik pula." Maka perusahaan perlu untuk menerapkan GCG. Good Corporate Governance (GCG) ini merupakan konsep tata kelola perusahaan yang bertujuan menciptakan sistem pengelolaan organisasi secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan GCG menjadi semakin penting di era globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat, di mana perusahaan dituntut tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, etika, serta kepatuhan terhadap regulasi.

---

[1] Tricker, B. (2019). Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices. Oxford University Press.
[2] Abdul Rahman, A., & Mohamed Ali, S. (2020). Fraud Risk Management in Islamic Financial Institutions: A Review. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(3), 635-654.
[3] Karim, M.A. (2021). Islamic Finance and Ethical Governance. Journal of Islamic Business and Management, 11(1), 45-58.
[4] Al-Harthy, A., & Al-Amri, K. (2018). The Role of Corporate Governance in Combating Fraud in Islamic Banks. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 8(2), 123-137.

Dalam pengelolaan investasi atau perusahaan yang baik akan dibutuhkan tata kelola yang baik pula, dalam tata pemerintah biasa dikenal dengan konsep GG (Good Governance), GCG (Good Corporate Governance), GIG (Good Investment Governance). Sebenarnya kata kuncinya adalah itikad baik untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlunya pembaruan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan umum. Selama 10 tahun terakhir ini istilah Good Corporate Governance kian populer, hal ini setidaknya terwujud dalam suatu keyakinan yaitu adanya krisis ekonomi dikawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan Good Corporate Governance. Diantaranya, sistem hukum yang kurang tegas, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan Board of Directors (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Oleh sebab itu, penelitian mengenai efektivitas GCG dalam konteks lembaga keuangan syariah sangat relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat pencegahan fraud dan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut[5].

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) berperan sebagai pilar utama dalam mencegah praktik fraud pada lembaga keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemahaman fenomena, nilai, serta praktik tata kelola yang diterapkan secara nyata dalam aktivitas lembaga. Penelitian dilakukan pada lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau BPRS, yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Subjek penelitian meliputi pihak manajemen, pegawai, serta pengawas internal dan eksternal yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan maupun implementasi tata kelola. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas prinsip-prinsip GCG dalam pencegahan fraud pada lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terbaru mengenai pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap praktik fraud pada bank umum syariah di Indonesia periode 2019–2022, ditemukan beberapa temuan penting. Pertama, variabel Islamic Income Ratio (IsIR) terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam menekan angka fraud. Kedua, variabel Profit Sharing Ratio (PSR) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem bagi hasil, meskipun sesuai dengan teori mampu memperkuat keadilan dalam transaksi, tidak secara langsung menjadi faktor pencegah kecurangan. Ketiga, variabel Zakat Performance Ratio (ZPR) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Meskipun zakat mencerminkan komitmen sosial lembaga, implementasinya tidak selalu berkaitan langsung dengan pencegahan fraud di lingkungan bank. Keempat, variabel GCG memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud. Penerapan tata kelola yang baik terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya kecurangan keuangan. Dalam Implementasi Konsep *Good Corporate Governance (*GCG)

[5] Saad, R.A.J., & Hanefah, M.M. (2019). Corporate Governance and Fraud Risk in Islamic Financial Institutions. Journal of Financial Crime, 26(4), 1152-1166.

perlunya sinergitas antara stakeholder terkait serta penerapan yang fundamental dalam setia bagiannya.

1. Pengaruh Islamic Income Ratio (IsIR) terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah

Islamic Income Ratio (IsIR) merefleksikan tingkat kemurnian pendapatan bank syariah, yakni perbandingan antara pendapatan yang sepenuhnya halal dengan keseluruhan pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula porsi transaksi yang memenuhi prinsip halal, menandakan kepatuhan syariah yang konsisten.[6] Kepatuhan syariah tidak hanya menyangkut pemenuhan hukum Islam, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal. Dalam kerangka tata kelola, IsIR dapat dipandang sebagai *filter etis* yang mengurangi insentif manajemen untuk melakukan manipulasi keuangan atau menutup-nutupi transaksi yang berpotensi menyalahi aturan. Reputasi sebagai lembaga yang benar-benar menjaga kemurnian pendapatan akan menciptakan tekanan sosial dan reputasi, yang pada gilirannya mendorong perilaku jujur dan transparan.[7][8]

Hasil penelitian periode 2019–2022 menunjukkan bahwa IsIR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat fraud di bank umum syariah Indonesia. Artinya, semakin besar porsi pendapatan yang halal, semakin rendah peluang terjadinya kecurangan.[9] Temuan ini kontras dengan hasil periode 2013–2017 yang menunjukkan tidak adanya pengaruh berarti.[10] Perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh dua faktor penting. Pertama, penguatan regulasi khususnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan kepatuhan syariah meningkatkan tekanan bagi bank untuk menjaga kualitas pendapatan. Kedua, adopsi teknologi pelaporan dan audit yang lebih canggih pasca-2018 memudahkan deteksi transaksi non-halal, sehingga IsIR menjadi indikator yang lebih tajam dalam mengantisipasi fraud.

IsIR menekan fraud melalui berbagai mekanisme yang saling melengkapi. Proses seleksi produk yang ketat membuat bank yang berkomitmen pada pendapatan halal menerapkan uji kelayakan syariah yang lebih detail pada setiap produk pembiayaan, menutup celah manipulasi dokumen atau penyalahgunaan akad.[11] Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ikut menguat, karena tingginya IsIR menuntut audit syariah yang rutin dan menyeluruh, mendorong DPS menjalankan fungsi pengawasan secara independen.[12] Tekanan reputasi dan sosial juga berperan: bank dengan citra kepatuhan tinggi akan lebih berhati-hati karena risiko kerugian reputasi jauh lebih besar dibanding

[6] Azwirman, Ahmad, Agus Suryadi, dan Novriadi Novriadi. "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Tabarru'* 4, no. 1 (2024): 12–25.

[7] Azwirman, Ahmad, Agus Suryadi, dan Novriadi Novriadi. "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Tabarru'* 4, no. 1 (2024): 12–25.

[8] Muhammad Rifqi, Ria Kusumadewi, dan Syamsul Saleh. "Analisis Pengaruh Syariah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013–2017." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 155–72.

[9] Sriyani, Yudha Prayogo, dan Laila Ifazah. "Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019–2022." *Journal of Islamic Economics and Accounting Perspectives (JIEAP)* 2, no. 2 (2023): 45–60.

[10] Muhammad Rifqi, Ria Kusumadewi, dan Syamsul Saleh. "Analisis Pengaruh Syariah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013–2017." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 155–72.

[11] Sriyani, Yudha Prayogo, dan Laila Ifazah. "Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019–2022." *Journal of Islamic Economics and Accounting Perspectives (JIEAP)* 2, no. 2 (2023): 45–60.

[12] Azwirman, Ahmad, Agus Suryadi, dan Novriadi Novriadi. "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Tabarru'* 4, no. 1 (2024): 12–25.

potensi keuntungan jangka pendek dari kecurangan.[13] Terakhir, efek pada perilaku manajemen muncul ketika kepemimpinan menempatkan kepatuhan syariah sebagai inti strategi bisnis sehingga membentuk insentif internal yang memprioritaskan etika dan transparansi.[14]

Dalam konteks industri perbankan syariah yang tengah berekspansi, IsIR dapat diposisikan sebagai *leading indicator* bagi stabilitas dan integritas kelembagaan. Dengan kata lain, menjaga rasio pendapatan halal bukan sekadar pemenuhan syariah, tetapi juga strategi manajemen risiko yang berdampak langsung pada kepercayaan publik dan keberlanjutan bisnis. Dari sudut pandang tersebut, beberapa langkah implementatif menjadi krusial:

- Penguatan kebijakan produk halal.
  Regulator dapat merancang pedoman yang mendorong bank syariah memperketat seleksi produk pembiayaan dan investasi agar rasio IsIR tetap tinggi. Pedoman ini termasuk penetapan standar verifikasi akad yang lebih rinci dan mekanisme sanksi bila ditemukan pendapatan non-halal.
- Transparansi pelaporan
  Publikasi IsIR secara berkala akan meningkatkan akuntabilitas dan berfungsi sebagai alat pemantauan oleh nasabah, investor, dan otoritas pengawas.[15] Laporan publik yang mudah diakses akan menciptakan tekanan positif agar bank menjaga kualitas pendapatannya.
- Integrasi teknologi pengawasan
  Pemanfaatan *real-time monitoring* berbasis *machine learning* atau *artificial intelligence* memungkinkan deteksi cepat terhadap potensi pendapatan non-halal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada audit manual.
- Pendidikan dan pelatihan etika
  Bank perlu menanamkan budaya integritas melalui pelatihan etika bisnis syariah secara berkesinambungan, sehingga kepatuhan menjadi nilai inti organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.[16][17]

Langkah-langkah tersebut dapat memperkuat persepsi bahwa IsIR bukan hanya rasio keuangan, tetapi instrumen strategis dalam pencegahan fraud dan perlindungan reputasi industri perbankan syariah.

2. Hubungan Profit Sharing Ratio (PSR) dengan Fraud pada Bank Syariah

Profit Sharing Ratio (PSR) merupakan salah satu rasio penting dalam perbankan syariah yang digunakan untuk menilai sejauh mana pembiayaan berbasis akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, berkontribusi terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Rasio ini dihitung dari pendapatan yang telah dikurangi biaya pengelolaan dana, sehingga mencerminkan efektivitas penerapan prinsip bagi hasil dalam kegiatan operasional bank syariah. Dengan demikian, PSR dapat dijadikan indikator kinerja bank

[13] Sriyani, Yudha Prayogo, dan Laila Ifazah. "Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019–2022." *Journal of Islamic Economics and Accounting Perspectives (JIEAP)* 2, no. 2 (2023): 45–60.
[14] Azwirman, Ahmad, Agus Suryadi, dan Novriadi Novriadi. "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Tabarru'* 4, no. 1 (2024): 12–25.
[15] Sriyani, Yudha Prayogo, dan Laila Ifazah. "Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019–2022." *Journal of Islamic Economics and Accounting Perspectives (JIEAP)* 2, no. 2 (2023): 45–60.
[16] Azwirman, Ahmad, Agus Suryadi, dan Novriadi Novriadi. "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Tabarru'* 4, no. 1 (2024): 12–25.
[17] Siti Sabila dan Putri Puspita. "Analisis Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud Perbankan Syariah Indonesia Periode 2015–2019." *Jurnal Paradigma Ekonomi dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2022): 101–118.

syariah dalam mewujudkan tujuan usaha sekaligus menilai proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan total pembiayaan.[18]

Secara teoritis, PSR terkait erat dengan agency theory, di mana hubungan keagenan antara pemilik dana (shahibul-maal) dan pengelola (mudharib) dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan.[19] Adanya asimetri informasi antara principal dan agent dapat memicu perilaku moral hazard yang merugikan pemilik modal. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan internal, audit berkala, dan laporan transparan menjadi sangat penting untuk membentuk sistem pengendalian yang mengurangi peluang terjadinya fraud.

Selain itu, teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas bisnis sesuai norma, nilai, dan aturan yang berlaku agar diterima secara sosial. Perusahaan yang mampu menyesuaikan tindakannya dengan harapan publik akan memperoleh legitimasi yang mendukung keberlangsungan operasional. Dalam praktiknya, legitimasi berkaitan erat dengan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kegiatan CSR tidak hanya meningkatkan citra, tetapi juga memastikan kegiatan perusahaan tidak merugikan pihak lain dan sejalan dengan aturan masyarakat. Strategi legitimasi yang efektif menjadi mekanisme penting untuk mempertahankan kepercayaan publik.[20]

Good Corporate Governance (GCG) juga memainkan peran penting dalam mencegah fraud. GCG mencakup sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dijalankan oleh eksekutif untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, sekaligus menekankan moralitas, etika kerja, dan prinsip operasional yang baik. Menurut Bank Dunia, GCG adalah seperangkat hukum, peraturan, dan prinsip yang mendorong sumber daya perusahaan bekerja efektif sehingga dapat menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham serta masyarakat (Effendi, 2016, dikutip dalam Sriyani, Prayogo, & Ifazah, 2024).[21]

Fraud sendiri merupakan tindakan sengaja untuk mengambil aset atau hak pihak lain, yang muncul karena kombinasi motif pribadi dan kesempatan, terutama jika pengawasan internal dan sistem kontrol belum memadai. Dalam konteks bank syariah, PSR menjadi indikator penting untuk meminimalkan risiko fraud, karena semakin tinggi PSR, semakin besar penerapan prinsip bagi hasil sesuai akad. Hal ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan operasional, sehingga peluang terjadinya kecurangan dapat ditekan.

Penelitian terbaru oleh Sriyani, Prayogo, dan Ifazah (2024) menunjukkan bahwa penerapan PSR, bila disertai dengan Good Corporate Governance dan kepatuhan syariah, efektif menekan praktik fraud pada bank umum syariah di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa PSR bekerja secara sinergis dengan mekanisme tata kelola perusahaan dan tidak berdiri sendiri sebagai faktor pencegah fraud.[22]

---

[18] Lisna Mu'alifah, Afifudin, dan Irma Hidayati. "Analisis Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio dan Equitable Distribution Ratio terhadap Kinerja Bank Syariah," *Warta Ekonomi 7, no. 1 (2024)*: 272-273.

[19] Siti Rahayu Hayati. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah melalui Profit Sharing Ratio," *Jurnal Ekonomi Islam, (2021):* 973.

[20] Rena Angelina. "Pengaruh Profit Sharing Ratio, Islamic Corporate Governance, Non Performing Financing, Islamic Social Reporting terhadap Reputasi Bank Syariah (Tahun 2018–2023)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), (2025). *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:* 22-24.

[21] Effendi, 2016, dikutip dalam S. Sriyani, Y. Prayogo, dan L. Ifazah. "Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019–2022," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (JIEAP) 1, no. 2 (2022):* 59.

[22] Sriyani, S., Y. Prayogo, dan L. Ifazah. "Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019–2022," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (JIEAP) 1, no. 2 (2024)*: 56-63.

Selain itu, penelitian terdahulu oleh Haifa Najib & Rini (2016) menunjukkan bahwa PSR berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat fraud pada bank syariah. Analisis regresi dalam penelitian tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi PSR, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip syariah secara konsisten melalui PSR dapat menjadi mekanisme pengendalian internal yang efektif untuk mengurangi risiko fraud.[23]

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PSR terbukti efektif menekan fraud, terutama jika penerapannya disertai dengan pengawasan internal yang baik dan prinsip GCG yang konsisten. Penerapan PSR yang tepat menjadi bagian integral dalam strategi mitigasi kecurangan pada bank syariah, sekaligus menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya penting untuk tujuan religius, tetapi juga untuk keamanan operasional dan keberlanjutan institusi.

3. Variabel Zakat Performance Ratio (ZPR) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud.

Selain Profit Sharing Ratio, variabel Zakat Performance Ratio (ZPR) juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap fraud dalam konteks perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja zakat yang tercermin dari rasio pelaksanaan zakat belum dapat menjadi faktor pencegah efektif terhadap tindakan kecurangan. Studi empiris yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Supriatna pada tahun 2022[24] dan studi skripsi oleh Khabib pada tahun 2023[25] menunjukkan bahwa ZPR secara statistik tidak signifikan dalam mempengaruhi fraud, yang berarti bahwa meskipun zakat merupakan instrumen penting dalam penerapan nilai-nilai syariah dan keadilan sosial, pelaksanaan zakat tersebut belum mampu mengurangi risiko kecurangan internal secara langsung.

Alasan utama tidak adanya pengaruh signifikan ini dapat dikaitkan dengan adanya kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan zakat yang dilakukan oleh institusi terkait, yang memungkinkan munculnya peluang kecurangan meskipun rasio zakat terlihat baik. Studi oleh Sudarni pada tahun 2023[26] menambahkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diwujudkan dalam pengelolaan zakat harus didukung dengan penguatan good corporate governance agar potensi fraud dapat diminimalisir. Oleh karena itu, peran pengelolaan zakat lebih sebagai bagian dari aspek syariah compliance dan tanggung jawab sosial, bukan sebagai variabel penentu pencegah fraud secara langsung.

4. Keterkaitan Antar Variabel

Penelitian terbaru yang menelaah pengaruh variabel Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap fraud pada bank umum syariah menunjukkan gambaran kompleks terkait mekanisme pencegahan kecurangan di institusi syariah.

Pertama, Islamic Income Ratio (IsIR) terbukti signifikan menekan praktik fraud dengan mekanisme menjaga kemurnian pendapatan halal dan memperkuat kepatuhan

[23] Haifa Najib, dan Rini. "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Fraud pada Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 4, no. 2 (2016).*
[24] Supriatna, A. (2022). Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, Fraud: The effect of Zakat Performance Ratio. *Journal of Islamic Accountability Studies.*
[25] Khabib, M. (2023). *Pengaruh Islamicity Performance Index dan Corporate Governance terhadap Fraud di Bank Syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri).
[26] Sudarni, A. N. S. (2023). Pengaruh tata kelola dan kepatuhan syariah terhadap kecurangan pada bank umum syariah. *Jurnal KRISNA*, 14(2), 181-195.

syariah secara internal. Hal ini memperkuat nilai kepercayaan dan transparansi yang berperan sebagai mitigasi risiko kecurangan. Oleh karena itu, IsIR merupakan indikator sentral dalam strategi pengelolaan risiko fraud, terutama seiring meningkatnya pengawasan dari regulator dan kemajuan teknologi audit yang semakin canggih. Langkah implementasi kebijakan produk halal, pelaporan transparan, dan pelatihan etika bisnis menjadi rekomendasi penting untuk terus meningkatkan efektivitas fungsi IsIR.

Kedua, Profit Sharing Ratio (PSR) meskipun secara teori mampu memperkuat keadilan dalam transaksi bagi hasil, tidak selalu menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengurangan fraud secara langsung. PSR harus didukung oleh tata kelola yang baik dan pengawasan internal yang kuat agar dapat efektif sebagai alat pengendalian fraud. Sinergi antara penerapan PSR dengan Good Corporate Governance (GCG) terbukti menjadi kombinasi yang efektif dalam menekan fraud, karena GCG memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kontrol yang diperlukan untuk mencegah kecurangan.

Ketiga, Zakat Performance Ratio (ZPR) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap fraud, meskipun zakat merupakan wujud komitmen sosial dan keberpihakan terhadap nilai-nilai Islam. Ketiadaan pengaruh signifikan ini disebabkan oleh kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan pelaksanaan zakat, yang memungkinkan kecurangan tetap terjadi meski secara angka rasio pelaksanaan zakat tampak baik. Oleh karena itu, penguatan governance dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat menjadi aspek kritis untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai elemen pencegah fraud.

Keempat, Good Corporate Governance (GCG) terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi fraud, menegaskan betapa pentingnya penerapan tata kelola yang baik untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Sinergitas antara GCG dan elemen-elemen kepatuhan syariah harus menjadi fokus utama dalam pengembangan manajemen risiko fraud pada bank syariah.

Secara umum, pendekatan terpadu yang menggabungkan peningkatan kualitas Islamic Income Ratio, penerapan Profit Sharing Ratio yang didukung oleh GCG, serta penguatan tata kelola zakat diperlukan untuk mengurangi potensi fraud di bank syariah. Kebijakan yang lebih ketat, pelaporan transparan, pemanfaatan teknologi pengawasan, dan pengembangan budaya integritas sangat dianjurkan sebagai langkah strategis ke depan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, konsumen, kreditor, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh kegiatan dan produk lembaga sesuai dengan prinsip syariah, sambil mendukung penerapan GCG melalui pengawasan, pemberian rekomendasi, dan audit kepatuhan. Studi empiris menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya melalui Islamic Income Ratio, serta penerapan GCG memiliki pengaruh signifikan dalam menekan praktik fraud. Sebaliknya, Profit Sharing Ratio

dan Zakat Performance Ratio belum menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap pencegahan kecurangan.

Efektivitas implementasi GCG dan peran DPS memerlukan dukungan penuh dari manajemen, penguatan sistem pengendalian internal, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan profesional, serta pemanfaatan teknologi untuk memantau dan mengendalikan risiko secara real-time. Penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran juga menjadi langkah penting untuk menciptakan efek jera dan menjaga integritas lembaga. Dengan demikian, kombinasi kepatuhan syariah yang konsisten dan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, serta adil menjadi fondasi utama dalam membangun lembaga keuangan syariah yang terpercaya, kredibel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta daya saing institusi secara berkelanjutan.

REFERENSI

Abdul Rahman, A., & Mohamed Ali, S. (2020). Fraud Risk Management in Islamic Financial Institutions: A Review. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(3), 635-654.

Al-Harthy, A., & Al-Amri, K. (2018). The Role of Corporate Governance in Combating Fraud in Islamic Banks. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 8(2), 123-137.

Azwirman, Ahmad, Agus Suryadi, dan Novriadi Novriadi. "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Tabarru'* 4, no. 1 (2024): 12–25.

Sriyani, S., Y. Prayogo, dan L. Ifazah. "Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2022." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (JIEAP) 1, no. 2 (2022):* 59.

Najib, Haifa, dan Rini. "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Fraud pada Bank Syariah." Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 4, no. 2 (2016).

Karim, M.A. (2021). Islamic Finance and Ethical Governance. Journal of Islamic Business and Management, 11(1), 45-58.

Mu'alifah, Lisna, Afifudin, dan Irma Hidayati. "Analisis Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio dan Equitable Distribution Ratio terhadap Kinerja Bank Syariah." *Warta Ekonomi 7, no. 1 (2024):* 272-273.

Muhammad Rifqi, Ria Kusumadewi, dan Syamsul Saleh. "Analisis Pengaruh Syariah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013–2017." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 155–72.

Angelina, Rena. "Pengaruh Profit Sharing Ratio, Islamic Corporate Governance, Non Performing Financing, Islamic Social Reporting terhadap Reputasi Bank Syariah (Tahun 2018-2023)". *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:* 22-24.

Saad, R.A.J., & Hanefah, M.M. (2019). Corporate Governance and Fraud Risk in Islamic Financial Institutions. Journal of Financial Crime, 26(4), 1152-1166.

Siti Sabila dan Putri Puspita. "Analisis Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud Perbankan Syariah Indonesia Periode 2015–2019." *Jurnal Paradigma Ekonomi dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2022): 101–118.

Hayati, Siti Rahayu. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah melalui Profit Sharing Ratio." *Jurnal Ekonomi Islam, (2021): 973.* Accessed September 29, 2025.

Sriyani, Yudha Prayogo, dan Laila Ifazah. "Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019–2022." *Journal of Islamic Economics and Accounting Perspectives (JIEAP)* 2, no. 2 (2023): 45–60.

Sriyani, S., Y. Prayogo, dan L. Ifazah. "Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2022." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (JIEAP) 1, no. 2 (2022):* 56–63.

Tricker, B. (2019). Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices. Oxford University Press.